Jurnal Pemikiran Hukum: Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Volume 1 Issue 1, 2023

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Pemberitaan Melalui Media Sosial Instagram

Ratu Millenia Maulida 1, Mulyani Zulaeha2, Indah Ramadhany3

Abstract: The purpose of this thesis research is to find out Instagram social media is included in the mass media and also to know the protection of the rights of children in conflict with the law (ABH) in reporting on Instagram social media. This study uses normative legal research. This research was conducted by means of a literature study, to answer existing problems by collecting primary legal materials and secondary legal materials.

According to the results of this thesis research, it shows that: First, normatively Instagram social media is not included in the mass media, this is due to the absence of clear regulations governing Instagram social media included in the mass media. Second, the protection of the rights of children in conflict with the law (ABH) in reporting on Instagram social media is not clearly regulated normatively, because in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) and Law Number 35 of 2014 concerning Protection Children only regulate the protection of the rights of children in conflict with the law (ABH) in print and electronic media coverage.

Keywords: Protection; Children Against the Law (ABH); Instagram Social Media

Abstrak: Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui media sosial Instagram termasuk ke dalam media massa dan juga untuk mengetahui perlindungan hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam pemberitaan di media sosial Instagram. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, secara normatif media sosial Instagram tidak termasuk ke dalam media massa, hal ini disebabkan tidak adanya peraturan yang jelas mengatur mengenai media sosial Instagram termasuk ke dalam media massa. Kedua, perlindungan hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam pemberitaan di media sosial Instagram tidak jelas diatur secara normatif, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur mengenai perlindungan hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam pemberitaan media cetak dan media elektronik.

Kata Kunci: Perlindungan; Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH); Media Sosial Instagram

1. Pendahuluan

Peranan generasi milenial dalam menyongsong kemajuan masa digital 4.0 revolusi industri 4.0 sangatlah baik. Perihal ini dibuktikan dengan terdapatnya pemanfaatan teknologi selaku bagian dari kehidupan tiap hari semacam berbicara antar sesama sampai

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: ratumillenia@gmail.com

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: indah.ramadhany@ulm.ac.id

digunakan dalam fasilitas pembelajaran, merambah masa modern (1400 Meter sampai saat ini) teknologi data serta komunikasi sudah meningkatkan bermacam temuan baru salah satunya internet yang mempermudah umat manusia berbicara antar satu dengan yang yang lain sekalian bisa mengantarkan data lebih kilat serta gampang tanpa dibatasi ruang serta waktu. Pengaturan hukum di Indonesia spesialnya menimpa kebijakan dalam penyebaran data elektronik dinyatakan dalam Undang- Undang Nomor. 11 tahun 2008 yang sudah diganti dengan Undang- Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Data serta Transaksi Elektronik. Media Sosial yang digandrungi kanak- kanak milenial saat ini salah satunya merupakan Instagram. Instagram ialah suatu aplikasi jejaring sosial yang biasa digunakan selaku media buat silih berbagi gambar, video ataupun cuma berbalas pesan terhadap sesama penggunanya.

Media massa dikala ini dihiasi oleh banyaknya tindak penganiayaan yang terjalin di segala penjuru negara. Tidak cuma orang berusia, kanak- kanak yang masih di dasar usia juga ikut jadi korban apalagi pelakon penganiayaan. Kekerasan terhadap anak masih jadi permasalahan yang butuh dicermati spesialnya dalam penegakkan hukum di Indonesia. tidak hanya anak jadi korban kekerasan, anak pula bisa jadi pelakon kekerasan serta kejahatan, ataupun yang kerap diucap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pemberitaan di media cetak ataupun media social kerap menginformasikan kejadian kekerasan yang dirasakan oleh kanak- kanak. Kabar wartawan kerap memperlihatkan bukti diri serta wajah anak yang jadi korban ataupun pelaku tindak pidana penganiayaan. Bersumber pada permasalahan tersebut teruji sudah melanggar Pasal 19 ayat (1) dekameter (2) Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Inilah yang melatarbelakangi dan mendesak penulis buat melaksanakan riset wujud skripsi dengan judul: Proteksi ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DALAM PEMBERITAAN LEWAT MEDIA SOSIAL INSTAGRAM.

A. Rumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan latar balik permasalahan diatas hingga pokok riset yang hendak dibahas dalam penyusunan skripsi ini merupakan:

- 1. Apakah media sosial Instagram tercantum ke dalam media massa?
- 2. Gimana proteksi hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam pemberitaan di media sosial Instagram?

2. Tiniauan Pustaka

A. Penafsiran Proteksi Hukum

Indonesia selaku negeri hukum telah banyak membagikan jaminan atas proteksi hukum untuk tiap orang yang tercantum dalam Pasal 28D ayat(1) Undang- Undang Bawah 1945 yang berbunyi "Tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, proteksi, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum."Guna hukum selaku sesuatu norma yang berperan buat mengendalikan perbuatan-perbuatan ataupun sikap manusia yang boleh dicoba ataupun dilarang sekalian jadi pedoman untuk manusia buat berperilaku dalam menempuh kehidupan bermasyarakat. Watak memforsir dari norma hukum itu sendiri supaya norma hukum dihormati serta ditaati belum lumayan dialami akibatnya oleh warga buat mewujudkan kedisiplinan hidup dalam bermasyarakat.

Teori Proteksi Hukum sendiri ialah salah satu dari banyaknya teori yang sangat berarti buat dikaji, disebabkan fokus dalam kajian teori dalam Proteksi Hukum yang diberikan terhadap warga. Warga yang diartikan dalam teori ini, ialah warga yang

tengah terletak pada kondisi yang kurang baik. Kurang baik secara murah ataupun dalam aspek yuridis.

B. Sejarah serta Bawah Hukum Proteksi Anak

Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Proteksi Anak disebutkan kalau yang diartikan dengan "Proteksi anak merupakaan seluruh aktiviitas buat menjamin serta melindungi anak serta hak- hakny supaya bisa hidup, berkembang, tumbuh, serta berpartisipasi, secara maksimal cocok dengan harkat serta martabat kemanusiaan, dan menemukan proteksi dari kekerasan serta diskrimnasi". Pasal tersebut jadi titik cerah kalau tiap anak di Indonesia memperoleh kepastian hukum serta proteksi hukum terhadap hak- haknya yang dipastikan oleh negeri lewat peraturan perundangundangan tersebut. Bisa dilihat kalau Indonesia mempunyai komitmen buat membagikan proteksi terhadap anak dari bermacam wujud kejahatan yang mengincar mereka.

Terdapatnya peraturan perundang- undangan yang terdapat dikala ini terpaut proteksi anak, hingga pemerintah sudah melaksanakan komitmennya buat membagikan kepastian hukum untuk kanak- kanak supaya bisa melaksanakan hakhaknya dengan nyaman serta terjamin. Bersamaan dengan terciptanya internet yang menghasilkan dunia baru ialah dunia siber, tidak menutup mungkin hendak terdapat pula bentuk- bentuk kejahatan baru di dunia siber yang menjadikan kanak- kanak selaku korbannya.

C. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Sudah dilansir dalam Pasal 1 angka(2) serta(3) Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diartikan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, ialah "Anak yang berhadapan dengan Hukm yang berikutnya diucap Anak merupakan anak yang jadi korban tindak pidana, serta anak yang jadi saksi tindak pidana", "Anak yang berkonflik dengan Hukum yang berikutnya diucap Anak merupakan anak yang belum berusia 18(delapan belas) tahun yang diprediksi melaksanakan tindak pidana"

Anak selaku pelakon tindak pidana, ialah anak yang sudah berusia 12(dua belas) tahun, namun belum tiba usia 18(delapan belas) tahun yang diprediksi sudah melaksanakan tindak pidana. Anak yang jadi korban tindak pidana dikategorikan selaku anak yang belum berumur 18(delapan belas) tahun. Sebaliknya buat jenis anak selaku korban serta anak selaku saksi disamakan umurnya, ialah berumur 18 tahun.

D. Penafsiran Media Massa serta Media Sosial

Bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia media massa sendiri dimaksud selaku fasilitas serta saluran formal selaku perlengkapan komunikasi buat menyebarkan kabar serta pesan kepada warga luas. Media massa sendiri digunakan selaku perlengkapan berbagi data dari 2 arah, ialah dari media massa ke warga ataupun menginformasikan di dalam ruang lingkup warga itu sendiri. Suatu media bisa diucap selaku media massa bila mempunyai ciri tertentu. Ciri yang diartikan merupakan bertabiat melembaga, bertabiat satu arah, meluas serta serempak, mengenakan perlengkapan teknis ataupun mekanis, bertabiat terbuka. Industri pers ialah tubuh hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang menunjukkan kalau usaha

pers diselenggarakan oleh tubuh hukum Indonesia, pula ditegaskan kembali dalam Pasal 9 angka 2 Undang- Undang No 40 Tahun 1999 yang berbunyi "Tiap industri pers wajib berupa tubuh hukum Indonesia".

Bila dilihat dari pekembangannya, terdapat tipe media baru yang timbul ialah media online yang ada media sosial didalamnya. Menimpa pengawasannya sendiri media sosial berbeda dengan media massa, sebab media sosial tidak mempunyai pengawas semacam halnya media elektronik yang terdiri dari penyiaran tv serta penyiaran radio yang sudah diawasi oleh lembaga spesial ialah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), didasarkan pada Pasal 8 Undang- Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dimana dipaparkan kalau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

E. Penafsiran Media Sosial Instagram

Salah satu media sosial yang dikala ini lagi ramai diperbincangkan serta digunakan digolongan pengguna internet serta gadget ialah Instgram. Instgram awal dari penafsiran dari totalitas guna aplkasi ini. Kata insta berasal dari kata praktis, semacam kamera polaroid yang pada masanya lebih diketahui dengan istilah "gambar praktis". Instagram pula bisa menunjukkan potret- potret secara praktis, semacam polaroid di dalam tampilannya. Sebaliknya buat kata gr berasal dari kata telegram oleh sebab seperti itu Instagram ialah gabungan dari kata praktis serta telegram.

Instagram bisa mengambil, mengelola, mengedit, berikan dampak filter serta memberikan gambar serta vdeo tersebut kesemua orang yang menjajaki akunnya di Instagram. Instagram pula bisa dgunakan buat mengunggah video serta membuat story yang menampilkan rekaman dari kamera ponsel pengguna serta mengunggahnya ke akun pengguna serta bisa dilhat oleh pengikutnya dalam batasan waktu 24 jam dari pengungahan story tersebut. Apalagi pengguna pula bisa melaksanakannya secara live sehingga pengikut pengguna tersebt bisa langsung memandang aktivitas yang lagi dicoba oleh penguna serta berhubungan denganya memakai komentar.

3. Media Sosial Intagram Tercantum ke dalam Media Massa

Bagi Hafied Cangara media merupakan perlengkapan ataupun fasilitas yang digunakan buat mengantarkan pesan dari komunikator kepada khalayak, sebaliknya penafsiran media massa sendiri perlengkapan yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan memakai alat- alat komunikasi semacam pesan berita, film, radio serta tv. Media massa jadi sumber yang dominan bukan cuma untuk orang buat mendapatkan suatu data namun pula untuk kelompok serta warga. Dampak dari media massa sendiri berkaitan dengan pergantian perilaku, perasaan, serta sikap komunikasi. Hingga dari itu media massa memiliki dampak kognitif, dampak afektif serta dampak konatif/ behavioral.

Media yang tercantum ke dalam jenis media massa merupakan pesan berita, majalah, radio, tv, serta film (layar lebar). Media massa sendiri dibagi dalam 2 berbagai, ialah media cetak serta media elektronik, yang tercantum ke dalam media elektronik merupakan radio, tv, film (layar lebar), tercantum CD. Media yang tercantum ke dalam media cetak merupakan koran ataupun pesan berita, tabloid, majalah, novel, newsletter, serta buletin. Statment ini didukung dengan terdapatnya Pasal 1 angka 1 Undang- Undang

No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sesuatu wahana komunikasi massa ataupun media massa bisa dikatakan selaku Industri pers bila penuhi faktor yang sudah tercantum dalam Pasal 9 angka 2 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi "Tiap industri pers wajib berupa tubuh hukum Indonesia". Kedatangan media sosial sendiri menimbulkan inovasi baru dalam pertumbuhan penyebaran data lewat media massa, hendak namun butuh dikenal kalau pengaturan media massa dalam Undang- Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang tadinya dipaparkan, belum muat media sosial didalamnya, namun bila kabar yang informasikan dari akun formal yang sudah berbadan hukum serta ditulis oleh wartawan yang bekerja di lembaga formal tersebut. Misal dalam akun Instagram Tempo dapat dikira media massa, sebab Tempo sendiri ialah industri penerbit majalah yang didirikan pada tahun 1971 serta penuhi ketentuan dari media massa sendiri merupakan berbadan hukum.

Negeri Indonesia sendiri belum memiliki peraturan yang jelas mengendalikan tentang pemakaian media sosial walaupun terdapatnya uraian terpaut infromasi elektronik dalam Pasal 1 Undang- Undang No 19 Tahun 2016 tentang pergantian atas Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Infomasi serta Trnsaksi Elektronk, sebab dinilai belum mewakili apakah media sosial tercantum dalam media massa, walaupun memiliki guna yang sama dengan media massa ialah membagikan fasilitas buat menjalakan komunikasi antar orang, orang dengan kelompok, ataupun kelompok satu dengan yang yang lain. Pembeda utama media sosial serta media massa merupakan dari sisi kelembagaan. Media sosial dapat terbuat siapa saja, baik orang ataupun kelompok. Media massa merupakan media formal berbadan hukum ataupun dipunyai lembaga dalam perihal ini lembaga pers. Terdapatnya pembuatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) didasarkan oleh Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran selaku lembaga yang dibangun buat mengawasi media massa spesialnya siaran ty serta radio. KPI sendiri tidak mempunyai kewenangan dalam melaksanakan sensor terhadap suatu data yang tersebar di media sosial, sebab di dalam Pasal 8 ayat (1) serta (2) Undang- Undang Nomor. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mencakup perihal itu.

4. Proteksi Hukum Hak Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Pemberitaan di Media Sosial Instagram

Pasal 1 angka 12 Undang- Undang No 35 Tahun 2016 tentang Proteksi Anak mengatakan kalau hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipastikan, dilindungi, serta dipadati oleh orng tua, kelurga, warga, negeri, pemerinth, serta negeri. Proteksi hukum atas hak anak bertujuan supaya mengupayakan perlakuan yang benar serta adil buat menggapai kesejahteraan hidup anak, sebab pada hakikatya anak tidak bisa meliindungi dirinya sendiri terhadap bahaya ataupun ancaman baik dari segi mental, raga, serta sosial dalam bermacam bdang kehidupan serta penghidupannya sebab anak wajib dbantu oleh orang lain dlam melindungi dirinya.

Definisi perindungan anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Proteksi anak yang berbunyi "Proteksi anak merupakan seluruh aktiviitas buat menjamin serta melindunngi anak serta hak- hakya supaya bisa hidup, berkembang, tumbuh, serta berpartisipasi secara maksimal cocok dengan harkat serta martabat kemanusiaan, dan menemukan proteksi dari kekerasan serta diskriminasi".

Pada waktu saat ini banyak kanak- kanak yang mengakses media sosial salah satunya Instagram, sebab Instagram sendiri mempunyai ketentuan serta syarat yang gampang

dalam membuat sesuatu akun sehingga jadi energi tarik untuk kanak- kanak yang kenyataannya belum lumayan usia buat mengaksesnya. Instagram yang awal mulanya buat berbagi data yang positif berubah jadi tempat berbagi data yang memunculkan akibat negatif, semacam kabar oleh salah satu akun di Instagram yang terjalin pada Hari Sabtu 23 Januari 2021 di Homestay Rindang Banjarmasin. Akun tersebut mengunggah gambar dikala polisi melaksanakan penyidikan terhadap pelakon tanpa menyembunyikan nama ataupun bukti diri anak tersebut tanpa membagikan dampak buram (blur) pada unggahannya sehingga secara jelas warga luas mengenali bukti diri anak, serta didalam unggahan owner akun tersebut pula tidak menutup kolom kometar, sehingga warga leluasa buat mengomentari apa saja yang mau mereka katakan, serta sebagian antara lain menguak bukti diri lengkap anak yang diprediksi jadi pelakon penganiayaan tersebut.

Kedudukan pemerintah dalam menanggulangi penangkalan terhadap perampasan hak anaak behadapan melalui hukum yang disebarkan identitasnya di media massa telah termuat di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun media massa yang diartikan cuma media cetak serta media eelektronik, tidak tercantum media sosial spesialnya Instagram didalamnya sebab tidak terdapat norma yang mengendalikan kalau media sosial tercantum ke dalam media massa, sehingga perlunya proteksi hukum hendak penyebaran data menimpa bukti diri Anak spesialnya Anak Berhadapan dengan Hukum dalam pemberitaan di media sosial Instagram.

5. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Bersumber pada hasil riset penulis, media sosial Instagram tidak tercantum ke dalam media massa secara normatif, perihal ini diakibatkan tidak terdapatnya peraturan yang jelas mengendalikan menimpa media sosial Instagram tercantum ke dalam media massa.
- 2) Proteksi hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam pemberitaan di media sosial Instagram tidak jelas diatur secara normatif, sebab dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Proteksi Anak cuma mengendalikan menimpa pemberitaan bukti diri anak di media cetak serta media elektronik.

2. Saran

- 1) Pemerintah butuh turut dan dalam mengawasai media sosial Instagram sama halnya semacam media massa yang sudah diawasai oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan metode membuat ketentuan menimpa media sosial selaku bagian dari media massa supaya lebih transparan, adil, serta menjamin proteksi hukum yang tegas buat media sosial, sebab sepanjang ini pengawasan media sosial Instagram cuma secara internal saja yang dicoba oleh pihak Instagramnya sendiri dengan terdapatnya Policy Setting.
- 2) Syarat dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) butuh ditambah menimpa proteksi hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam pemberitaan di media sosial Instagram, sehingga media sosial Instagram pula bisa diawasi oleh lembaga spesial semacam halnya media cetak serta media elektronik yang sudah diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Daftar Pustaka

Buku

- Agustina. 2016. Analisis Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Sikap Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala E. 2005. Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Ardianto, Elvinaro. 2007. Filsafat Ilmu Komunikasi. Yogyakarta: Simbiosa.
 - Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Atmoko, Bambang Dwi. 2015. Instagram Handbook. Jakarta: Media Kita.
- Bungin, Burhan. 2001, Erotika Media Massa, Surakarta; Muhammadiyah University Press.
- Cangara, Hafied. 2010. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Eko. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. 2016. Artikel dalam "Jurnal Asas". No. 2. Vol. 8.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. Gagasan Negara Hukum Indonesia. Jakarta: Forum Dialog Perencanaan Hukum Nasional.
- Juenkins, Iredel. 1989. Konsep Negara Hukum. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 30
- Lubis, Iman dan Mohammad Safii. 2018. Smart Economy Kota Tangerang Selatan. Cet I. Tangerang Selatan: PT. Karya Abadi Mitra Indo, 2018.
- M.Hadjon, Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Jakarta: Bina Ilmu.
- Magdalena, Mari. Pengaruh Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian di Toko KaosNias Gunungsitoli. 2019. Artikel dalam "Jurnal Ekonomi dan Syariah". No.2. Vol.2.
- Mc Quail, Denis. 1992. Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Salim, HS dan Septiana Erlies Nurbaini. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto dan Mamuji. 2003. Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soejono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- W. Eddyono, Supriyadi. 2005. Pengantar Konvensi Hak Anak. Jakarta: ELSAM.
- W. J. S Poerwadarminto. 1989. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 86.

Windiarto, Tri dan Yusuf. 2019. Profil Anak Indonesia. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hlm. 127

Yunus, Syarifuddin. 2010. Jurnalistik Terapan. Bogor: Ghalia Indonesia.

Zarrella, Dan. 2010. The Social Media Marketing Book. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI.

Zulaeha, Mulyani. Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standart Program Penyiaran (SPS) Tahun 2012

Jurnal

Mispansyah, dan Nurunnisa, *Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2: 2021

Internet

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/15/ada-91-juta-pengguna-instagram-di-indonesia-mayoritas-usia-berapa.

https://news.detik.com/berita/d-5361124/dewan-pers-dorong-pemerintah-bentuk-regulasi-bagi-media-sosial .

https://www.gramedia.com/best-seller/sosial-media-paling-populer/.

https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=1&id=17984.

https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparantech/kominfo-usul-batasi-usia-anak-pengguna-media-sosial-jadi-17-tahun-1ug6FQblMo4.

https://apahabar.com/2021/02/viral-penyiksaan-abg-di-banjarmasin-polisi-beber-fakta-baru-pelaku-utama/2/?amp=1.